



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

RELAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
NOMOR: 48/Pdt.G/2026/PN.Btl.

Pada hari ini: Rabu, tanggal: 13 Mei 2026, Saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Majelis Hakim Pengadilan tersebut dalam perkara perdata Nomor: 48/Pdt.G/2026/PN.Btl.

TELAH MEMANGGIL KEPADA

N a m a : Dewangga Putra Anjalian
Pekerjaan : Pegawai swasta
Alamat : Jl. Mukhsinin No. 24B, Panam, Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293 (alamat yang diberikan namun yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya)
Sebagai : Tergugat

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di: Pengadilan Negeri Bantul, Jl. Prof. DR. Soepomo, SH. No. 04, Bantul besok:

H a r i : S e l a s a
Tanggal : 23 Juni 2026
P u k u l : 09.00 WIB.
A c a r a : Menghadirkan Penggugat dan Tergugat

Sehubungan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata tersebut, antara:

- LOLA SUTISNA
Sebagai PENGGUGAT

MELAWAN

- DEWANGGA PUTRA ANJALIAN
Sebagai TERGUGAT

Ralas panggilan ini dilaksanakan melalui situs resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul karena Tergugat tersebut diatas sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022.

YANG MEMANGGIL
JURUSITA
S U R I A D A L
NIP.197203171993031003